

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBERANA
NOMOR 21 TAHUN 2001**

TENTANG

KADAS MENGKADAS TERNAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEMBERANA,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya pengembangan dan pembagian hasil secara adil kepada pengkadas perlu diadakan langkah-langkah pengaturan ternak milik Pemerintah Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, diatas, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Jemberana tentang Kadas Mengkadas Ternak;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655);
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2824);
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;

5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;
6. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 8 Tahun 2000 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas/Unsur Pelaksana Kabupaten Jembrana (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2000 Nomor 28, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 6);

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JEMBRANA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA TENTANG KADAS MENGKADAS TERNAK.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Jembrana
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jembrana ;
3. Kepala Daerah adalah Kepala Daerah Kabupaten Jembrana
4. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jembrana;
5. Pejabat adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan Daerah dan/atau Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

6. Dinas Peternakan adalah Dinas Peternakan Kabupaten Jembrana ;
7. Kepala Dinas Peternakan adalah Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Jembrana ;
8. Wilayah Penyebaran dan Pengembangan Ternak adalah suatu kawasan yang potensial untuk penyebaran dan pengembangan ternak yang terdiri dari satu kecamatan atau lebih dalam satu kabupaten ;
9. Lokasi Penyebaran dan Pengembangan Ternak adalah suatu tempat dari wilayah penyebaran dan pengembangan ternak yang terdiri satu desa atau lebih dalam satu kecamatan yang diprioritaskan untuk penyebaran dan pengembangan ternak milik Pemerintah Daerah ;
10. Ternak adalah hewan peliharaan yang kehidupannya, pengembang-biakannya, pemanfaatannya diatur dan diawasi oleh manusia, dipelihara khusus untuk diambil manfaatnya berupa benda bernilai ekonomi dan jasa ;
11. Sapi Kereman adalah ternak sapi jantan dipelihara khusus untuk digemukkan tidak dipakai kerja;
12. Ternak muda adalah ternak jantan maupun ternak betina siap untuk melakukan perkawinan;
13. Pengkadas adalah petani yang berdasarkan suatu perjanjian tertentu memelihara ternak Pemerintah Daerah ;
14. Ternak Majir adalah ternak jantan atau betina yang alat reproduksinya tidak berfungsi dan dinyatakan majir oleh petugas yang berwenang ;
15. Kadasan adalah suatu pola pengkadasan ternak Pemerintah Daerah ;
16. Ternak Induk adalah ternak betina yang telah bunting atau yang sudah pernah melahirkan anak.
17. Pemacek adalah ternak jantan yang dipakai untuk mengawini ternak betina.
18. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Jembrana.
19. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, Yayasan, Organisasi Masa, Organisasi Sosial Polotik atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk Badan lainnya.
20. Pejabat adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas tertentu di bidang Perpajakan Daerah dan atau Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB II
NAMA, SUBYEK, DAN OBYEK BAGI HASIL
Pasal 1

Dengan nama kadasan yang merupakan ternak pemerintah yang dikadaskan kepada petani yang pengembaliannya diatur dengan pola bagi hasil.

Pasal 2

Subyek bagi hasil adalah setiap orang atau Badan Hukum yang melaksanakan ikatan dalam suatu bentuk perjanjian kadas mengkadas ternak kepada Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Obyek bagi hasil adalah ternak yang dikadaskan kepada pengkadas oleh Pemerintah Daerah.

BAB III
PENGAWASAN
Pasal 4

- (1) Setiap ternak yang dikadaskan oleh Pemerintah Daerah wajib mendapatkan pengawasan dari pejabat terhadap perkembangannya ;
- (2) Pejabat wajib melakukan pengawasan kepada pengkadas terhadap perawatan dan pemeliharaan ternak ;
- (3) Pelaksanaan pengawasan dilakukan dengan jalan pembinaan dan monitoring dilokasi penyebaran.

BAB IV
BAGI HASIL
Pasal 5

- (1) Setiap ternak milik Pemerintah Daerah baik pola kereman maupun pola kadasan untuk menentukan pendapatan petani maupun Pemerintah Daerah dilakukan dengan jalan bagi hasil.
- (2) Dalam kurun waktu tertentu sesuai dengan perjanjian, ternak kadasan tersebut harus dijual dengan harga sesuai dengan harga pasar di Pasar Hewan.

Pasal 6

Besarnya pembagian hasil dibagi berdasarkan perjanjian yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah dengan persetujuan Dewan.

Pasal 7

- (1) Pelaksanaan pembagian hasil sesuai Pasal 6 Peraturan Daerah ini dilaksanakan pada saat terjadi transaksi jual beli ;
- (2) Penjualan ternak milik Pemerintah Daerah dilakukan secara bersama-sama dengan Pemerintah Daerah, pengkadas dan pembeli.
- (3) Hasil pembayaran Pemerintah Daerah di setorkan ke Kas Daerah

Pasal 8

- (1) Dalam hal ternak yang ternyata karena sesuatu hal harus dipotong paksa seperti patah tulang, betina majir, penyakit-penyakit tertentu dalam pertimbangan kesehatan sulit untuk disembuhkan dan dagingnya masih layak dikonsumsi, dalam hal ini berlaku juga Pasal 6 Peraturan Daerah ini .
- (2) Apabila karena kelalaian atau kesalahan pengkadas yang mengakibatkan terjadinya potong paksa maka ternak tersebut ditarik tanpa ganti rugi.

BAB V

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 9

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah atau Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas ;

- b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi, atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang perpajakan Daerah dan Retribusi ;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
 - f. meminta tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - j. menghentikan penyidikan ;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi menurut hukum yang bertanggung jawab.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB VI
KETENTUAN PIDANA
Pasal 10

- (1) Barang siapa yang melanggar ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal-pasal Peraturan Daerah ini dapat diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) berdasarkan putusan pengadilan.
- (2) Tindak Pidana dimaksud dalam ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 11

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.


Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana.


Disahkan di Negara.
Pada tanggal 21 September 2001

BUPATI JEMBRANA,


I GEDE WINASA

Diundangkan di Negara
Pada tanggal 24 September 2001

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEMBRANA,


Drs. I GDE SUINAYA, MM

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2001 NOMOR 47
SERI B NOMOR 1

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA
NOMOR 21 TAHUN 2001
TENTANG
KADAS MENGGADAS TERNAK

I. PENJELASAN UMUM

Dalam rangka mendukung perkembangan otonomi daerah yang nyata, luas, serasi dan bertanggung jawab, pembiayaan pemerintah dan pembangunan daerah yang bersumber dari Kadas Mengkadas Ternak milik Pemerintah Daerah pengaturannya perlu ditingkatkan lagi.

Bahwa volume pembangunan di Kabupaten Jembrana semakin meningkat dan kemampuan ekonomi masyarakat sebagai akibat pembangunan semakin meningkat pula serta sarana yang diberikan semakin baik dan untuk mengimbangi gerak lajunya pembangunan tersebut diperlukan dana yang memadai.

Untuk memenuhi tujuan dimaksud, maka Peraturan Daerah tentang Kadas Mengkadas Ternak milik Pemerintah Daerah dipandang perlu untuk ditetapkan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 ayat (15) :Kadasan adalah suatu pola pengkadasan Ternak Pemerintah Daerah yang pengertiannya adalah sama dengan istilah gaduhan sebagaimana tertuang pada SK. Dirjen Peternakan Nomor 50/HK.050/KPB/1993, tentang Juklak Penyebaran dan Pengembangan Ternak Pemerintah

Pasal 2 cukup jelas.

Pasal 3 cukup jelas.

Pasal 4 ayat (1) Pengawasan dari pejabat yang dimaksud adalah pejabat yang berwenang.

(2) : cukup jelas.

(3) Pengawasan artinya melihat secara langsung ataupun mendapatkan informasi dari sumber lain

Pembinaan artinya bimbingan atau informasi pemeliharaan ternak dan monitoring melihat keberadaan ternak, pengkadas atau kelompok

Pasal 5 cukup jelas.

Pasal 6 cukup jelas.

Pasal 7 cukup jelas.

Pasal 8 ayat (1) : Cukup jelas

(2) : Antara lain ternak dengan sengaja diikat dibawah pohon kelapa suatu ketika buah kelapa jatuh menimpa ternak tersebut mengakibatkan patah tulang atau ternak dianggonkan dipinggir jalan raya suatu ketika terjadi ditabrak kendaraan bermotor dan contoh-contoh lain yang sejenis

Pasal 9 cukup jelas.

Pasal 10 cukup jelas.

Pasal 11 cukup jelas.

Pasal 12 cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA NOMOR 29